

Depok, 30 April 2018

Nomor : 1531.31/EXT-MUTU/IV/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK CV Mitra Sejahtera Timber

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Mitra Sejahtera Timber
No.IUIPHHK : No.470/019/Des/2018
Alamat : Kp. Nangela RT 01 RW 01 Desa Nangelasari Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya,
Provinsi Jawa Barat
Tanggal Kegiatan : 02 – 05 April 2018
Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
CV MITRA SEJAHTERA TIMBER
Nomor : 1531.31/EXT-MUTU/IV/2018**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Mitra Sejahtera Timber
- b. Alamat : Kp. Nangela RT 01 RW 01 Desa Nangelasari Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat
- c. No. Izin IUIPHHK : No. 470/019/Des/2018
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 2.000 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 02 – 05 April 2018
- f. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-504
- h. Tanggal Terbit : 30 April 2018
- i. Tanggal Berakhir : 29 April 2024

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 30 April 2018



Bambang Gunardjito

Ka. Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 093.7/SKEP-MUTU/IV/2018

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV MITRA SEJAHTERA TIMBER
JAWA BARAT**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0120.3/MUTU/LVLKIndustri/II/2018 , tanggal 26 Februari 2018 antara CV MITRA SEJAHTERA TIMBER dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : CV MITRA SEJAHTERA TIMBER dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada CV MITRA SEJAHTERA TIMBER dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-504, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 30 April 2018 sampai dengan 29 April 2024.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV MITRA SEJAHTERA TIMBER.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 30 April 2018
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
- : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : CV Mitra Sejahtera Timber
- b. Nomor & Tanggal SK : -
- c. Alamat Kantor Pusat : Kp. Nangela RT 01 RW 01 Ds. Nangelasari, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Kp. Nangela RT 01 RW 01 Ds. Nangelasari, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya.
- e. Nomor telepon : 081214172763
- f. Nomor Fax : -
- g. Pengurus
- Pesero Pengurus : Tuan Hendi Abdul Rahmat (Pesero Pengurus)
- Pesero Komanditer : Nyonya Alpi Nurlatipah (Pesero Komanditer)
- h. Izin Industri : CV Mitra Sejahtera Timber telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) untuk kegiatan usaha Penggergajian Kayu, yang di terbitkan oleh Kepala Desa Nangelasari melalui Surat Keputusan Kepala Desa Nangelasari No. 470/019/Des/2018

tertanggal 27 Januari 2018 tentang Pemberian Izin Industri Pengolahan Kayu Rakyat kepada CV Mitra Sejahtera Timber di Desa Nangelasari, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.

i. Kategori Industri

: Industri Primer (IUIPHHK) Kapasitas < 6.000 m³/tahun (Seluruh Bahan Baku Menggunakan Kayu Bulat dari Hutan Hak/Hutan Rakyat)

j. Kapasitas Izin

- Kayu Gergajian

: 2.000 m³/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	02 April 2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Mitra Sejahtera Timber b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Managemen Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	02 – 05 April 2018	a. Kantor dan Pabrik CV Mitra Sejahtera Timber.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik CV Mitra Sejahtera Timber	b. Supplier dan subkon bahan baku CV Mitra Sejahtera Timber.
Pertemuan Penutupan	05 April 2018	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Mitra Sejahtera Timber f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu CV Mitra Sejahtera Timber hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	30 April 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV Mitra Sejahtera Timber "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta Pendirian Perseroan yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui/terdaftar oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	CV Mitra Sejahtera Timber telah memiliki dokumen SIUP yang di terbitkan oleh Instansi terkait, masih berlaku dan telah sesuai dengan kegiatan usaha nya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	CV Mitra Sejahtera Timber telah memiliki Izin Gangguan (HO yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV Mitra Sejahtera Timber telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV Mitra Sejahtera Timber telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	CV Mitra Sejahtera Timber adalah termasuk Industri Primer di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh CV Mitra Sejahtera Timber juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUIPHHK)
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	CV Mitra Sejahtera Timber telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara Manual (Via Post) yang di tujuan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat di Bandung. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen perimaan bahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.		baku CV Mitra Sejahtera Timber dalam 3 (tiga) bulan terakhir periode Januari s/d Maret 2018, diketahui bahwa CV Mitra Sejahtera Timber tidak melakukan kegiatan impor bahan baku, dan juga tidak terdaftar sebagai importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P). Sehingga tidak dilakukan penilaian terhadap Dokumen pengakuan Identitas sebagai importir
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Januari s/d Maret 2018 di ketahui bahwa di CV Mitra Sejahtera Timber tidak melakukan kegiatan impor bahan baku, dan juga tidak terdaftar sebagai importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P). Sehingga Verifier panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan system uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir tidak diterapkan penilaian
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV Mitra Sejahtera Timber bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	CV Mitra Sejahtera Timber bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat di CV Mitra Sejahtera Timber selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Januari s/d Maret 2018 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kuitansi Pembayaran
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Januari s/d Maret 2018, CV Mitra Sejahtera Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Mahoni dan Jati di CV Mitra Sejahtera Timber telah dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dan di dukung pula dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat di CV Mitra Sejahtera Timber telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB pada periode yang sama. CV Mitra Sejahtera Timber telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. CV Mitra Sejahtera Timber juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari s/d Maret 2018) CV Mitra Sejahtera Timber tidak melakukan penerimaan/pembelian bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari s/d Maret 2018) CV Mitra Sejahtera Timber tidak melakukan penerimaan/pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku kayu bulat di CV Mitra Sejahtera Timber telah menerbitkan DKP. Telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.		tersedia Prosedur Pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan Surat Penunjukan Personil yang bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan DKP serta tersedia pula Laporan hasil pemeriksaan kepada Pemasok yang menerbitkan DKP selama 3 (tiga) bulan terakhir
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Januari s/d Maret 2018, di ketahui bahwa seluruh suplier yang memasok bahan baku kayu bulat hutan hak di CV Mitra Sejahtera Timber telah menerbitkan DKP
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBi.	Memenuhi	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBi) yang telah di laporkan oleh CV Mitra Sejahtera Timber telah di dukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap dan sesuai dengan sumber bahan baku nya
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Januari s/d Maret 2018, CV Mitra Sejahtera Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Januari s/d Maret 2018, CV Mitra Sejahtera Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading (B/L) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Januari s/d Maret 2018, CV Mitra Sejahtera Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen PackingList (P/L) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Januari s/d Maret 2018, CV Mitra

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Sejahtera Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Invoice yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Januari s/d Maret 2018, CV Mitra Sejahtera Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Januari s/d Maret 2018, CV Mitra Sejahtera Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti pembayaran bea masuk yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Januari s/d Maret 2018, CV Mitra Sejahtera Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (yang menyertai penerimaan bahan baku impor)
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Januari s/d Maret 2018, CV Mitra Sejahtera Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti penggunaan kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi CV Mitra Sejahtera Timber dalam 3 (tiga) bulan terakhir periode Januari s/d Maret 2018 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi CV Mitra Sejahtera Timber selama 3 (tiga) bulan terakhir (secara estimasi) periode Januari s/d Maret 2018, diketahui bahwa total realisasi produksi kayu gergajian masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV Mitra Sejahtera Timber tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	CV Mitra Sejahtera Timber telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV Mitra Sejahtera Timber tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV Mitra Sejahtera Timber tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV Mitra Sejahtera Timber tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Mitra Sejahtera Timber tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Mitra Sejahtera Timber tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kegiatan pemindahtanganan lokal produk jadi kayu gergajian di CV Mitra Sejahtera Timber selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Januari s/d Maret 2018 telah di dukung dengan dokumen angkutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Januari s/d Maret 2018, seluruh kegiatan penjualan produk kayu gergajian di CV Mitra Sejahtera Timber hanya di tujukan untuk penjualan domestic/lokal saja dan tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Januari s/d Maret 2018, seluruh kegiatan penjualan produk kayu gergajian di CV Mitra Sejahtera Timber hanya di tujukan untuk penjualan domestic/lokal saja dan tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Januari s/d Maret 2018, seluruh kegiatan penjualan produk kayu gergajian di CV Mitra Sejahtera Timber hanya di tujukan untuk penjualan domestic/lokal saja dan tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Januari s/d Maret 2018, seluruh kegiatan penjualan produk kayu gergajian di CV Mitra Sejahtera Timber hanya di tujukan untuk penjualan domestic/lokal saja dan tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Januari s/d Maret 2018, seluruh kegiatan penjualan produk kayu gergajian di CV Mitra Sejahtera Timber hanya di tujukan untuk penjualan domestic/lokal saja dan tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Januari s/d Maret 2018, seluruh kegiatan penjualan produk kayu gergajian di CV Mitra Sejahtera Timber hanya di tujukan untuk penjualan domestic/lokal saja dan tidak melakukan penjualan ekspor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Januari s/d Maret 2018, seluruh kegiatan penjualan produk kayu gergajian di CV Mitra Sejahtera Timber hanya di tujukan untuk penjualan domestic/lokal saja dan tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Januari s/d Maret 2018, seluruh kegiatan penjualan produk kayu gergajian di CV Mitra Sejahtera Timber hanya di tujukan untuk penjualan domestic/lokal saja dan tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Bahan baku yang diolah dan diperdagangkan oleh CV Mitra Sejahtera Timber tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	CV Mitra Sejahtera Timber adalah Audit Assessment (Sertifikasi Awal) dan CV Mitra Sejahtera Timber belum dinyatakan "Memenuhi/Lulus" terhadap standar SVLK, oleh karena itu CV Mitra Sejahtera Timber belum berhak untuk menggunakan tanda/Logo V-Legal
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, CV Mitra Sejahtera Timber telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di CV Mitra Sejahtera Timber telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan
Verifier	Memenuhi	CV Mitra Sejahtera Timber telah membuat catatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Catatan kecelakaan kerja		kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Di CV Mitra Sejahtera Timber belum terdapat Organisasi Serikat Pekerja namun telah tersedia Surat Pernyataan yang di tandatangani oleh Direktur Perusahaan di atas kertas bermaterai yang memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk dapat berserikat
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	CV Mitra Sejahtera Timber telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja, di mana untuk pengesahan nya dari Instansi terkait masih dalam proses pengurusan. Tersedia tanda terima pengurusan pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dari Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tasikmalaya.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen data Tenaga Kerja CV Mitra Sejahtera Timber per April 2018, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Assessment tahun 2018 di CV Mitra Sejahtera Timber memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 32 (tiga puluh dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian CV Mitra Sejahtera Timber dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		